



PUTUSAN
Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. RIDWAN DAMANIK, beralamat di Jalan Sunan Kali Jaga Gg. Lestari RT.016 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai 6, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II**;

2. HARY ANDRIYANTO, beralamat di Jalan Lingkar Parit Kitang RT.08 Kelurahan Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT IV**;

3. FITRI FARDHANI, beralamat di Jalan Lingkar Parit Kitang RT.08 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, selanjutnya **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini **TERGUGAT II**, **Tergugat IV** dan **TERGUGAT V/PARA PEMBANDING** tersebut, memberikan kuasanya kepada: **ASEP RUHIAT, S.Ag. SH. MH., ARTION, SH., FITRI ANDRISON, SH., KHAIRUL AZWAR ANAS, SH., R. DESRIL, SH. MH., MALDEN RICHARDO SIAHAAN, SH. MH., NITA WIDYASTUTHIE, SH. MH., EKO INDRAWAN, SH.** dan **P. INDRA BUANA, SH.** Para Advokat pada Kantor Hukum "Asep Ruhiat & Partners" berkantor di Jln.Handayani No.369 C Lt. II Arengka Atas - Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SK-AR/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor: 15/SK/2016/PN.DUM tanggal 26 Januari 2016;

Halaman 1 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR



4. **KHAIRUDIN HASIBUAN**, beralamat di Jalan Garuda RT.008 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT I** ;
5. **M A R I O**, beralamat di Jalan Bahagia RT.01 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai **PEMBANDING V** semula **TERGUGAT III**;
6. **MUHAMMAD SANTOSO**, beralamat di Jalan Paris Gang. Paris II RT.22 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, selanjutnya disebut **PEMBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**, dalam hal ini Para **PEMBANDING** tersebut memberi kuasa kepada: **RAJA JUNAIDI, SH.** dan **INDRAYADI, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “**RAJA JUNAIDI, SH. - INDRAYADI, SH. & REKAN**” berkantor di Jalan Ombak/Sultan Hasanuddin No. 24 Lt.2 Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor: 133/SK/2016/PN.DUM tanggal 4 Oktober 2016;

M E L A W A N

1. **S U R Y A N T O**, beralamat di Jalan Hasanuddin RT.018 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;
2. **E L S A N T I**, beralamat di Jalan Hasanuddin RT.018 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
Dalam hal ini Para **TERBANDING**, memberikan kuasanya kepada: **EDI AZMI, SH.** Advocates & Legal Consultant pada Law Office “**Edi Azmi Rozali, SH. &**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates” yang berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 98 (Hotel Gajah Mada di Lantai Dasar) Telp. 0765 - 7016898 Dumai - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1059/EAR-Adv/ SK/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor : 122/SK/2015/PN.DUM tanggal 19 November 2015;

3. J U M A N I, beralamat di Jalan Sumber Sari RT.12 Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT VII**;

4. LURAH BANGSAL ACEH Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, beralamat di Jalan Sumber Sari RT.12 Kel. Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HANDAYANI,SH., DEDE MIRZA,SH.MH., MULYANI,SH. dan DEDI SYAFRIZAL, S.Sos.** Kesemuanya dari Kantor “Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/HK-HAM/ 2015 tanggal 16 Desember 2015 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor: 135/SK/2015/PN.DUM tanggal 16 Desember 2015 selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Januari 2017 Nomor 16/Pen.Pdt/2017/PT.PBR jo tanggal 30 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Dum tanggal 22 September 2016;

Halaman 3 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam berkas putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Dumai tanggal 22 September 2016 dimana Penggugat I dan Penggugat II/Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Dumai dalam hal sebagai berikut:

01. Bahwa Para Penggugat merupakan Pemilik tanah yang masing-masingnya Terletak di RT.08 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan luas lebih kurang \pm 175 Ha (1.747.072,5 M2), yang diperoleh berdasarkan:

- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 55 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 58 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 04 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 07 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 08 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 09 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 11 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 12 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 16 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 17 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 18 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 19 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 20 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 85 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 91 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 92 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 93 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 46 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 48 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 49 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 50 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 52 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 53 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor:13 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor:15 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor:16 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor:18 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 20 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 22 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 25 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 21 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 22 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 23 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 24 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;

Halaman 5 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 86 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
 - Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 87 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
 - Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 88 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
 - Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 89 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
 - Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 90 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
02. Bahwa semenjak di Beli dan dikuasai, tanah milik Para Penggugat tersebut telah dilakukan Pembuatan Parit Beko atas Sepadan dan telah dilakukan pembersihan lahan untuk segera ditanami tanaman Kelapa Sawit namun karena kondisi tanah yang bergambut dan seringnya terjadi beberapa kali kebakaraan sehingga penanaman tanaman Kelapa Sawit menjadi tertunda;
03. Bahwa ketika Para Penggugat bermaksud ingin melanjutkan penanaman kembali tanaman Kelapa Sawit di atas tanah milik Para Penggugat tersebut, Para Penggugat merasa sangat terkejut, karena tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, ternyata diatas tanah milik Para Penggugat telah digarap dan di Parit Beko oleh Pihak Lain dengan posisi membelah tanah milik Para Penggugat serta menanam tanah milik Para Penggugat dengan tanaman Kelapa Sawit;
04. Bahwa atas kejadian tersebut, Para Penggugat berupaya mencari tahu siapa Pihak-pihak yang telah menggarap dan membuat Parit Beko dengan posisi membelah diatas tanah milik Para Penggugat, dan yang telah menanam tanah milik Para Penggugat dengan tanaman Kelapa Sawit;
05. Bahwa berdasarkan informasi yang Para Penggugat terima, Para Penggugat mengetahui orang yang menggarap dan membuat Parit Beko dengan posisi membelah diatas tanah milik Para Penggugat, dan menanam tanah milik Para Penggugat dengan tanaman Kelapa Sawit adalah Kelompok SUNARTO, Kelompok KHOIRUDDIN HASIBUAN Als UCOK (Tergugat I), Kelompok RIDUAN DAMANIK Als UBAN (Tergugat II) dan Kelompok MARIO Als RIO (Tergugat III);
06. Bahwa dari keterangan Para Ketua Kelompok tersebut, mereka mendapatkan tanah yang mereka garap tersebut membeli dari Sdr. JUMANI (Tergugat VII), sehingga masing-masing Kelompok tersebut melakukan penggarapan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kelompok SUNARTO melakukan penggarapan di atas tanah milik Para Penggugat seluas 16 Ha;
- Untuk Kelompok KHOIRUDDIN HASIBUAN Als UCOK (Tergugat I) melakukan penggarapan diatas tanah milik Para Penggugat seluas 28 Ha;
- Untuk Kelompok RIDUAN DAMANIK Als UBAN (Tergugat II) melakukan penggarapan diatas tanah milik Para Penggugat seluas 50 Ha, dan;
- Untuk Kelompok MARIO Als RIO (Tergugat III) melakukan penggarapan diatas tanah milik Para Penggugat seluas 14 Ha;

07. Bahwa atas pembelian dan penggarapan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI kepada Tergugat VII, Tergugat I, II, III, IV, V dan VI memperoleh Alas Hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dari Kelurahan Bangsal Aceh (Turut Tergugat);

08. Bahwa adapun Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dimaksud diantaranya adalah:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No: 663/SPRD-BSA/2012 Tanggal 18 Desember 2012 Atas Nama MANGARAHON RAMBE;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No: 664/SPRD-BSA/2012 Tanggal 18 Desember 2012 Atas Nama MANGARAHON RAMBE;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:103/SPRD-BSA/2012 Tanggal 24 Pebruari 2012 Atas Nama KHOIRUDDIN HASIBUAN;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:96/SPRD-BSA/2012 Tanggal 24 Pebruari 2012 Atas Nama MUHAMMAD SANTOSO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:484/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama FITHRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:485/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:486/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:487/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;

Halaman 7 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:488/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:489/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:490/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:491/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:493/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:494/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:495/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:496/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:497/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:498/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:499/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:500/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:501/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;

Halaman 8 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:502/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:503/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;

09. Bahwa atas hal tersebut, guna untuk memperoleh suatu Kepastian Hukum mengenai kedudukan dan atau lokasi kebenaran tanah milik Para Penggugat, maka Para Penggugat membuat laporan kepada Pihak Kelurahan Bangsal Aceh Kota Dumai (Turut Tergugat) untuk dapat menentukan dimana kedudukan dan atau lokasi sebenarnya mengenai tanah milik Para Penggugat dan dimana lokasi dari tanah Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;

10. Bahwa atas Laporan yang Para Penggugat sampaikan tersebut, sehingga pada tanggal 10 September 2014, Pihak Kelurahan Bangsal Aceh (Turut Tergugat), bersama RT.08 Kelurahan Bangsal Aceh dan Pihak-pihak terkait, melakukan pemeriksaan dilapangan, sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Hasil Turun Kelapangan yang dibuat Kelurahan Bangsal Aceh (Turut Tergugat);

11. Bahwa berdasarkan Hasil Turun Kelapangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Hasil Turun Kelapangan yang dibuat Kelurahan Bangsal Aceh (Turut Tergugat) tanggal 10 September 2014 tersebut diperoleh keterangan, dari Pihak-pihak yang Hadir yang Bertanda-tangan, Membuat Kesimpulan dan Membuat Pernyataan:

- Tanah Kelompok SUNARTO, Tanah Kelompok KHOIRUDDIN HASIBUAN Als UCOK (Tergugat I), Tanah Kelompok RIDUAN DAMANIK Als UBAN (Tergugat II) dan Tanah Kelompok MARIO Als RIO (Tergugat III) adalah tanah yang berasal dari tanah Kelompok JUMANI (Tergugat VII) dan atau tanah yang dimaksud di Beli dari Sdr.JUMANI;
- Tanah yang dikerjakan dan atau digarap pada Lokasi saat ini (diatas tanah milik Para Penggugat) oleh Kelompok SUNARTO, Kelompok KHOIRUDDIN HASIBUAN Als UCOK (Tergugat I), Kelompok RIDUAN DAMANIK Als UBAN (Tergugat II) dan Kelompok MARIO Als RIO (Tergugat III), Bukanlah Tanah Kawasan milik JUMANI (Tergugat VII) dan atau "Tanah milik Para Penggugat yang digarap, Bukan merupakan Lokasi Tanah Kelompok JUMANI";
- Alas Hak yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan untuk Tanah Kelompok SUNARTO, Tanah Kelompok

Halaman 9 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KHOIRUDDIN HASIBUAN Als UCOK (Tergugat I), Tanah Kelompok RIDUAN DAMANIK Als UBAN (Tergugat II) dan Tanah Kelompok MARIO Als RIO (Tergugat III), Tidak Tumpang Tindih dan atau “Bukan diatas tanah yang dipermasalahkan”;
12. Bahwa oleh karenanya, terbukti tanah Kelompok SUNARTO, dan Para Tergugat yang telah menggarap dan membuat Parit Beko dengan posisi membelah tanah milik Para Penggugat dan menanam tanah milik Para Penggugat dengan tanaman Kelapa Sawit, “tidak berada diwilayah dan atau Lokasi tanah milik Para Penggugat, melainkan berada diwilayah dan atau Lokasi lain”;
 13. Bahwa atas Kesimpulan dan Pernyataan tersebut, sebagaimana yang dimuat didalam Berita Acara Hasil Turun Kelapangan Kelurahan Bangsal Aceh tanggal 10 September 2014, Para Penggugat berupaya menemui Kelompok SUNARTO, Kelompok KHOIRUDDIN HASIBUAN Als UCOK (Tergugat I), Kelompok RIDUAN DAMANIK Als UBAN (Tergugat II) dan Kelompok MARIO Als RIO (Tergugat III) yang telah membuat Parit Beko dengan posisi membelah tanah milik Para Penggugat dan menanam tanah milik Para Penggugat dengan tanaman Kelapa Sawit, untuk membicarakannya dan menyelesaikannya secara musyawarah;
 14. Bahwa dari upaya yang telah Para Penggugat lakukan, hanya Sdr. SUNARTO dengan Alas Hak Atas Nama MANGARAHON RAMBE yang bersedia meninggalkan tanah milik Para Penggugat dan atau bersedia menyerahkan kembali tanah yang telah digarapnya kepada Para Penggugat, yang disertai dengan Surat Pernyataan dan Penyerahan kepada Para Penggugat, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tetap bersikukuh menyatakan tanah Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII berada diatas tanah milik Para Penggugat dan tidak pernah mau mengindahkannya serta tidak pernah mau meninggalkan tanah milik Para Penggugat yang digarapnya;
 15. Bahwa namun demikian, Para Penggugat terus berupaya mencoba menemui Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur musyawarah dan kekeluargaan, tetapi upaya Para Penggugat lakukan tidak pernah memperoleh tanggapan dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;
 16. Bahwa untuk mendapat kepastian, mengenai letak tanah milik Para Penggugat, dan untuk mengetahui seberapa luas tanah Para Penggugat yang digarap oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan

Halaman 10 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan kepada Juru Ukur yang memiliki keahlian dan atau kemampuan dibidang Pengukuran dan Pemetaan Tanah sehingga dilakukan pengukuran letak lokasi dan atau titik koordinat dari tanah milik Para Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan hasil Pengukuran dan Pemetaan Tanah yang dilakukan, maka diperoleh kepastian titik koordinat serta letak tanah Para Penggugat dari seluruh Surat pada point 1 tersebut diatas, tanah milik Para Penggugat berada di Jalan Parit Kitang RT.08 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Kota Dumai dengan Titik Koordinat adalah:

- Titik Koordinat Pertama:	LU=014037.20"	BJ=101.1701.50".
- Titik Koordinat Kedua:	LU=01.4040.14"	BJ=101.1736.96".
- Titik Koordinat Ketiga:	LU=01.4034.50"	BJ=101.1739.96".
- Titik Koordinat Keempat:	LU=01.4015.66"	BJ=101.173084".
- Titik Koordinat Kelima:	LU=01.4016.68"	BJ=101.1718.12".
- Titik Koordinat Keenam:	LU=01.4017.52"	BJ=101.1707.92".
- Titik Koordinat Ketujuh:	LU=01.4025.08"	BJ=101.1707.98".
- Titik Koordinat Kedelapan:	LU=01.4028.56"	BJ=101.1706.90".
- Titik Koordinat Kesembilan	LU=01.4037.20"	BJ=101.1701.50".

18. Bahwa oleh karenanya, perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang telah menggarap dengan membuat Parit Beko dengan posisi membelah tanah milik Para Penggugat dan menanam tanah milik Para Penggugat dengan tanaman Kelapa Sawit, sepanjang berada diatas tanah milik Para Penggugat, merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

19. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan Cara membuat Parit Beko dengan posisi membelah tanah milik Para Penggugat dan menanam tanah milik Para Penggugat dengan tanaman Kelapa Sawit, sepanjang berada diatas tanah milik Para Penggugat, menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian, baik secara Materil maupun secara Formil;

20. Bahwa adapun kerugian Materil dan kerugian Moril yang Para Penggugat alami yaitu:

KERUGIAN MATERIL.

- a. Bahwa Kerugian atas tanah seluas 28 (dua puluh delapan) Ha yang digarap Kelompok Tergugat I, milik Para Penggugat yang apabila dijual, akan dihargai perhektarnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian Para Penggugat akibat penggarapan yang



dilakukan oleh Kelompok Tergugat I tersebut sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

- b. Bahwa Kerugian atas tanah seluas 50 (lima puluh) Ha yang digarap Kelompok Tergugat II milik Para Penggugat yang apabila dijual, akan dihargai perhektarnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian Para Penggugat akibat penggarapan yang dilakukan oleh Kelompok Tergugat II tersebut sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Bahwa Kerugian atas tanah seluas 14 (empat belas) Ha yang digarap Kelompok Tergugat III milik Para Penggugat yang apabila dijual, akan dihargai perhektarnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian Para Penggugat akibat penggarapan yang dilakukan oleh Kelompok Tergugat III tersebut sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian yang Para Penggugat alami, akibat Penggarapan tanah milik Para Penggugat seluas \pm 92 (sembilan puluh dua) Ha yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII berjumlah sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara Tunai, Sekaligus dan Seketika;

KERUGIAN MORIL.

Bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian Moril akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII atas permasalahan ini, sehingga membuat Nama Baik Para Penggugat sebagai Pemuka Masyarakat dan sebagai Pemilik Tanah ditengah masyarakat menjadi Tidak Baik, dan sangat dirugikan serta tidak mungkin dapat dinilai dengan uang, oleh karenanya, atas kerugian Moril ini, Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat menyampaikan permohonan maaf $\frac{1}{4}$ halaman kepada Penggugat di Media Local yakni Dumai Pos selama 3 hari berturut-turut.

21. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan, meragukan itikat baik Para Tergugat, untuk memenuhi tuntutan Para Penggugat dan atau mengalihkan hasil garapan atas tanah Para Penggugat kepada Pihak lain, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap Obyek Perkara dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang Para Penggugat tentukan kemudian;
22. Bahwa untuk terlaksananya isi putusan Para Penggugat, maka cukup beralasan hukum pula, terhadap Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Para Tergugat dikenakan uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) perbulan, terhitung sejak Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

23. Bahwa gugatan yang Para Penggugat ajukan ini, didasari oleh bukti-bukti autentik, oleh karenanya kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain (uit voerbaar bij voorraad);

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Para Penggugat diatas, dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Dumai Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat merupakan Pemilik tanah yang masing-masingnya Terletak di RT.08 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan luas lebih kurang ± 175 Ha (1.747.072,5M2), yang diperoleh berdasarkan:
 - Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 55 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 58 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 04 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 07 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 08 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 09 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 11 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 12 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfian Ronie, SH;
 - Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 16 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfian Ronie, SH;
 - Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 17 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfian Ronie, SH;
 - Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 18 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfian Ronie, SH;

Halaman 13 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 19 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 20 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 85 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 91 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 92 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 93 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 46 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 48 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 49 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 50 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 52 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 53 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor:13 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor:15 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor:16 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor:18 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 20 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 22 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 25 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 21 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;

Halaman 14 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 22 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 23 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 24 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 86 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 87 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 88 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 89 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 90 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;

Adalah sah dan berharga milik Para Penggugat serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;

4. Menyatakan Berita Acara Hasil Turun Kelapangan Kelurahan Bangsal Aceh tanggal 10 September 2014 yang dibuat Turut Tergugat adalah Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
5. Menyatakan Tanah Garapan Para Tergugat;
 - Untuk Kelompok KHOIRUDDIN HASIBUAN Als UCOK seluas 28 Ha (Tergugat I), dan;
 - Untuk Kelompok RIDUAN DAMANIK Als UBAN seluas 50 Ha (Tergugat II), serta;
 - Untuk Kelompok MARIO Als RIO seluas 14 Ha (Tergugat III);

Adalah Sah dan Berharga Tidak berada diatas Tanah Milik Para Penggugat serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;

6. Menyatakan Alas Hak Para Tergugat berupa:
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:663/SPRD-BSA/2012 Tanggal 18 Desember 2012 Atas Nama MANGARAHON RAMBE;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:664/SPRD-BSA/2012 Tanggal 18 Desember 2012 MANGARAHON RAMBE;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:103/SPRD-BSA/2012 Tanggal 24 Pebruari 2012 Atas Nama KHOIRUDDIN HASIBUAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:96/SPRD-BSA/2012 Tanggal 24 Pebruari 2012 Atas Nama MUHAMMAD SANTOSO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:484/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama FITHRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:485/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:486/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:487/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:488/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:489/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:490/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:491/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:493/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:494/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:495/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:496/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;

Halaman 16 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:497/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:498/SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:499/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:500/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:501/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:502/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:503/SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;

Adalah Sah dan Berharga Tidak Berada diatas Alas Hak Tanah Milik Para Penggugat serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;

7. Menyatakan Tanah Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI berasal dari Tanah Kelompok JUMANI (Tergugat VII) adalah Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
8. Menyatakan Surat Pernyataan dan Penyerahan tertanggal 28 Januari 2015 atas nama SUNARTO adalah Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
9. Menyatakan Hasil Pengukuran dan Pemetaan Tanah yang Para Penggugat lakukan pada tanggal 13 Juni 2015 adalah Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII maupun siapa saja yang memperoleh Hak darinya, untuk Mengembalikan dan atau Menyerahkan tanah perkara A quo kepada Para Penggugat dalam keadaan semula, serta tanpa dibebani dengan Hak Tanggungan, Hak Gadaai, Hak Sewa maupun Hak-hak lain yang membebaninya kepada Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kerugian Materiil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kerugian Moril berupa membuat Surat Pernyataan permohonan maaf ¼ halaman kepada Para Penggugat dimedia local Dumai Pos selama 3 (tiga) hari berturut-turut akibat Nama Baik Para Penggugat telah tercemar atau menjadi Tidak Baik ditengah masyarakat sebagai Kepala Keluarga dan Pemilik Tanah;
13. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diletakkan diatas objek parkara dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang Para Penggugat tentukan kemudian adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sejak Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (Uit Voer Baar Bij Voer Raad);
16. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar ongkos perkara.

Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut maka Tergugat I dan Tergugat VI mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 07 April 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat pada angka 1 tentang kepemilikan tanah seluas 175 Ha tidak berada di tanah kepemilikan Tergugat I - VI Dkk dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 Tergugat I mengerjakan lahan tersebut masih keadaan hutan bukan tanah yang pernah di kelola oleh siapapun dan di dalam hutan tersebut masih banyak warga masyarakat setempat membuat papan / broti memakai alat mesin chainsaw.

Hal ini dapat dibuktikan dan kwintasi penerimaan uang biaya imas tumbang dan biaya alat berat untuk pemetaan dan seteking yang pelaksana di lapangan adalah salah seorang warga RT.08 Kelurahan Bangsal Aceh. Dan sebelum lahan tersebut dikerjakan Ketua RT.08 Kelurahan Bangsal Aceh datang mengecek ke lokasi bahwa lahan tersebut masih keadaan



hutan dan setelah Tergugat I dkk mengelola lahan menanaminya dengan tanaman Kelapa Sawit barulah saudara Jumani meminta dana biaya pengurusan surat sebesar Rp. 1.000.000,- / Surat (2 Ha) penerimaan uang tersebut diberikan dihadapan 2 orang Saksi yang Tergugat I mengenalnya adalah teman Saudara Jumani, yang bernama Daud dan Fauzi.

Setelah surat tersebut selesai ditanda tangani oleh Ketua RT.08 Kelurahan Bangsal Aceh dan Lurah Bangsal Aceh Tergugat I dkk melihat persempadanan dalam surat tersebut telah sesuai dengan tanah yang telah dikelola oleh Tergugat I dkk.

Bahwa Tergugat I dkk selama mengelola tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini tidak pernah mengenal nama Surianto dan Elsanti sebagai Penggugat I dan Penggugat II memiliki tanah di daerah tersebut. Maka oleh sebab itu surat jual beli dan kuasa No.55 tanggal 26 November tahun 2008 s/d surat pengoperan Hak Garap dengan ganti rugi No.90 tanggal 08 November 2010 oleh Notaris Fhifi Alvhian Ronie, SH dibuat tanpa ada pengecekan di lapangan tentang keabsahan lahan yang dialihkan kepada Penggugat I dan II, juga Penggugat I dan II menerima pengalihan tersebut seperti membeli kucing dalam karung tidak mengkroscek ke lapangan untuk penyesuaian surat yang ia miliki dengan kondisi lapangan yang masih keadaan hutan.

Apabila surat yang dimiliki oleh Penggugat I dan II dinyatakan sah secara hukum dan lokasinya berada tepatnya pada lahan milik Tergugat I dkk (yang menjadi objek perkara sekarang) maka dapat disimpulkan Gugatan yang diajukan Penggugat I dan II Terhadap Tergugat I - IV dkk bukan salah tempat tetapi tumpang tindih. Karena Tergugat I dan dkk juga memiliki Surat yang sah, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bangsal Aceh.

Bahwa pada berita acara hasil croscek lapangan tanggal 10 November 2014 yang diterangkan oleh:

1. Sulaiman Ketua RT.08
2. Suandi Mantan Ketua RT.08
3. Ahmad Mantan Sekkel. Kel. Bangsal Aceh
4. M Daud
5. Kamar Zali
6. Yusra Pekerja Lapangan
7. Komarzaman Juru Ukur Kel.

Dan diketahui oleh Ketua RT.08 (Sulaiman).



Serta diketahui oleh Kelurahan Bangsal Aceh Nurzerwan, SE. MS.

Bahwa lahan yang dimiliki oleh saudara Rio CS salah tempat tetapi didalamnya tidak tercantum Nama Khomaruddin (Tergugat I dkk) tidak termasuk pada berita acara tersebut.

Bahwa titik koordinat hasil pemetaan yang tercantum pada gugatan No.12 dianggap kabur karena titik koordinat diambil bukan berdasarkan surat yang dimiliki oleh Penggugat I dan II. Tetapi berdasarkan penyesuaian lokasi yang diinginkan oleh Para Penggugat.

Kesimpulan:

Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat I dan II terhadap Tergugat I dan IV dkk adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, maka Kuasa Tergugat II, IV dan V juga mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 31 Maret 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBBELUM):

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 (satu) menyebutkan: Bahwa Para Penggugat merupakan Pemilik tanah yang masing-masingnya terletak di RT. 08 Kelurahan Bansal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan luas lebih kurang 175 Ha (1.747.072,5 M2).

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas, baik mengenai subjek ataupun objeknya, baik mengenai letak, batas sempadan maupun ukurannya, diperoleh dari siapa/atau dengan cara bagaimana, tidak disebutkan.

Sehingga dengan tidak menyebutkan objek perkara secara lengkap, jangan-jangan Para Penggugat tidak mengetahui dimana letak dan batas tanah yang diakuinya,

Sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.1559K/Pdt/ 1983** yang menyebutkan: **"Gugatan yang tidak menyebutkan objek batas-batas tanah sengketa dinyatakan Obscuur libel sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima"**. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat kabur (obscuur libel) patut dan beralasan hukum jika Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanjelijke verklaard).

2. EKSEPSI TENTANG EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM:

Bahwa dilihat dari pihak-pihak yang digugat oleh Para Penggugat didalam gugatannya, pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Para Tergugat **tidak lengkap dan masih ada pihak lain yang mesti dijadikan sebagai pihak Tergugat** diatas tanah 175 Ha tersebut, sehingga sudah sangat jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juli 1974 Nomor 480 K/Sip/1973** sehingga berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang masing-masing memiliki tanah seluas 175 Ha. Dalam kenyataannya ada pihak lain yang menguasainya sehingga sudah semestinya Para Penggugat melibatkan dan atau menarik pihak-pihak lain tersebut sebagai Pihak Tergugat didalam perkara a quo. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijke Verklaard).

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA):

Bahwa orang yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat II adalah tidak tepat dan berdasar karena Tergugat II tidak memiliki tanah di objek sengketa hanya sebagai pekerja yang menerima upah dari Tergugat IV dan V, untuk itu mohon kiranya Majelis hakim perkara a quo menolak atau setidaknya mengenyampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangat wajar gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijke Verklaard), akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II, IV dan V mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;

4. PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS:

Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua) telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kemudian pada angka 5 (lima) Petitum menyatakan Tanah Garapan Para Tergugat Untuk Kelompok RIDUAN DAMANIK Als UBAN adalah sah dan berharga tidak berada diatas tanah milik Para Penggugat serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat



hukum. Petitem Para Penggugat ini jelas petitem yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV dan V, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat IV dan V yang dimintakan Para Penggugat kepada Majelis adalah petitem yang keliru dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet On vankelijkverklaand).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II, IV dan V, menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas-tegas dibawah ini;
3. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) dalam pokok perkara mendalilkan memiliki tanah berukuran luas \pm 175 Ha adalah tidak benar apa yang dalilkan Para Penggugat tersebut yang benar tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat VII(Jumani) pada tahun 2011 dengan anggota kelompok lainnya yang kondisinya pada waktu itu masih hutan, kemudian Tergugat VII (Jumani) mengupah/menyuruh imas tumbang kepada Diman dengan anggota Diman mengerjakan hutan/ lahan milik Kelompok tani Tergugat VII dan kemudian Tergugat VII melalui Tergugat III menjual tanah yang dimilikinya kepada Tergugat IV dan V dengan dasar jual beli karena Kelompok tani yang diketuai oleh Jumani tidak punya dana lagi untuk mengolah tanah tersebut, sehingga tanah kelompok tani mekar Jaya dijual kepada Tergugat IV dan V, dan sebelum tanah/lahan yang masih hutan tersebut dikuasai dan di imas tumbang oleh Kelompok Tani Mekar Jaya, Tergugat III bersama dengan RT.08 yang bernama Pak Sulaiman pergi kelokasi tanah yang masih hutan;
4. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam pokok perkara adalah tidak benar, yang benar Para Penggugat membuat Parit Beko di atas tanah Tergugat IV dan Vserta



Kelompok Tani Mekar Jaya yang lainnya dengan cara membuat parit Boko melintang diatas tanah milik Tergugat IV dan V tersebut tahun 2014, sedangkan kondisi tanah pada tahun 2014 sudah ditanami sawit oleh Tergugat IV dan V setelah dibeli oleh Tergugat IV dan V menyuruh Tergugat II (Ridwan Damanik) untuk menanami tanah tersebut dengan Tanaman kelapa sawit dan diatas tanah tersebut telah dibuat sumur, pondok, parit pada tahun 2012 oleh Tergugat II. Kemudian tanaman Pohon sawit yang ditanami oleh Tergugat IV dan V melalui Tergugat II, terbakar, selanjutnya Tergugat IV dan V kembali menyuruh Tergugat II untuk menanami pohon kelapa sawit akan tetapi terbakar lagi, sementara aktifitas Para Penggugat di atas objek sengketa tidak pernah ada walaupun ada tentu Tergugat II akan bertemu dengan Para Penggugat maupun orang upahan Para Penggugat karena Tergugat II tinggal di objek sengketa mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2015;

5. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima) dalam pokok perkara adalah tidak benar, karena Para Penggugat sama sekali tidak pernah mencari tahu siapa siapa pihak yang menggarap, akan tetapi pada tahun 2014 Para Penggugat langsung mengukur tanah diatas Tanah Kelompok Tani Mekar jaya, yang diatas tanah objek sengketa telah ada Tanaman pohon kelapa sawit, ada pondok, dari tahun 2011 sampai tahun 2014 tidak ada orang yang mengklem termasuk Para Penggugat, kemudian sebelum diukur oleh Para Penggugat tanah objek sengketa, Para Penggugat tidak pernah melihat alas hak berupa surat yang dimilikinya tahu-tahu setelah ada pengukuran baru Para Penggugat mengklem tanah objek sengketa miliknya dengan dasar surat yang dijadikan gugatan dalam perkara a quo, hal ini ada keganjilan dasar kepemilikan Para Penggugat, karena ketika ada pertemuan pada tahun 2014 Para pengugat tidak dapat menunjukkan alas hak nya pada waktu itu, namun tiba-tiba saja sekarang baru mendapat alas hak entah dari mana dan dengan cara apa Para Penggugat mendapatkan alas hak tersebut;
6. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) dalam pokok perkara adalah tidak benar, yang benar Tergugat IV dan V membeli dari Kelompok Tani Mekar Jaya;
7. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dalam pokok perkara adalah tidak benar, karena Tergugat IV



dan V tidak pernah ikut kelapangan apalagi mengetahui adanya pemeriksaan lapangan;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) adalah bukti ketidakpastian atau ketidakyakinan akan hak kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa, hanya Para Penggugat coba-coba menguasai tanah objek perkara, karena Para Penggugat sendiri tidak mengetahui dimana lokasi tanah objek sengketa tersebut hanya berdasarkan pernyataan dengan pihak yaitu Camat dan Lurah dan perlu Tergugat IV dan V jelaskan selama menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tidak ada pihak manapun yang mengganggu sampai dapat leluasa membangun pondok, menguasai tanah dengan menanam tanaman pohon kelapa sawit membuat sumur ditanah tersebut, hanya baru-baru ini saja pihak Penggugat mengaku-ngaku memiliki tanah objek perkara tersebut, sungguh aneh kan?;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 15 (lima belas), adalah tidak benar Para Penggugat yang berusaha menemui II, IV dan V akan tetapi Para Tergugat lah yang berusaha ingin menemui Para Penggugat dan kemudian di dalam mediasi di Pengadilan Para Penggugat tidak memberikan jawaban dari tawaran yang diajukan oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat tidak punya itikad baik;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) adalah tidak benar, karena juru ukur yang mengukur tanah di objek sengketa tidak punya kapasitas dan wewenang untuk melakukan pengukuran;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 18 (delapan belas) adalah tidak benar, yang benar Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggali parit beko diatas tanah milik Tergugat IV dan V;
12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) adanya kerugian Materil dan kerugian Moril adalah tidak benar dan berdasarkan hukum karena sebenarnya yang dirugikan secara materil dan moril adalah Tergugat II, IV dan V karena tidak dapat mengolah tanah milik Tergugat IV dan V yang dibeli dari kelompok Tani Mekar Jaya, oleh karenanya kerugian Materil dan Moril dari Para Penggugat mohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;



13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 21 (dua puluh satu) Tergugat II, IV dan V menolak dengan tegas, sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (conservatoir beslach) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali. Faktanya: Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat II, IV dan V akan mengalihkan hasil garapan objek perkara karena Tergugatlah yang telah menanaminya dengan tanaman pohon kelapa sawit bukan Para Penggugat, sebab yang menjadi objek sengketa adalah tanah;
14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 22 (dua puluh dua) adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu mohon ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;
15. Bahwa Tergugat II, IV dan V menolak dengan tegas posita dalil angka 23 (dua puluh tiga) gugatan Para Penggugat, sebab permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij Voorrad) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 HIR;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Jawaban konpensi diatas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat II, IV dan V, Dalam Rekonvensi sangat dirugikan secara Moril dan Materil akibat adanya gugatan yang diajukan Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi, kerugian Moril mana adalah berupa ketidaknyamanan, dan tercemarnya nama baik Tergugat II, IV dan V, dalam Konvensi/Penggugat II, IV dan V Dalam Rekonvensi seolah-olah Tergugat II, IV dan V dalam Konpensi/Penggugat II, IV dan V Dalam Rekonvensi adalah penyerobot tanah, padahal Tergugat IV dan V dalam Konvensi/Penggugat II, IV, V Dalam Rekonvensi adalah memperoleh tanah secara sah dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu Tergugat II, IV dan V dalam Konvensi/Penggugat II, IV dan V Dalam Rekonvensi menuntut ganti rugi Moril kepada Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi;



3. Bahwa Tergugat II, IV dan V Dalam Rekonvensi sangat dirugikan secara Materil akibat adanya gugatan yang diajukan Para Penggugat Dalam Konpensasi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi, kerugian materil adalah:

Rincian biaya Lahan luas 50 HA.

a. LAHAN

Tanah, Tumbang, Cincang, Sumur, Pondok, Supervisi dan Parit dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.711.000.000,-

b. TANAM

Bibit, Pancang, Lubang, Lansir dan Tanam dengan jumlah keseluruhan Rp. 246.060.000,-

c. PERAWATAN

Penjaga, Babat, Bersih Piringan, Obat Hama, Pengamanan dan Pupuk dengan jumlah keseluruhan Rp. 468.000.000,-

d. PENYISIPAN TAHAP I

Bibit, Pancang, Lubang, Lansir dan Tanam dengan jumlah keseluruhan Rp. 36.000.000,-

e. PENYISIPAN TAHAP II

Bibit, Pancang, Lubang, Lansir dan Tanam dengan jumlah keseluruhan Rp. 54.000.000,-

Jumlah ganti rugi Moril dan Materil sebesar Rp. 2.515.060.000,- (dua milyar lima ratus lima belas juta enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 500.000.000,- + Rp.2.515.060.000,- = Rp.3.000.150.600,-

4. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi Penggugat II, IV dan V dalam Rekonvensi tidak sia-sia nantinya, maka dimohon sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat Dalam Rekonvensi, baik benda tetap maupun benda bergerak yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat II, IV dan V dalam Rekonvensi ajukan kemudian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II, IV dan V dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi



1. Menerima Eksepsi Tergugat II, IV dan V dalam Konvensi/Penggugat II, IV dan V dalam Rekonvensi.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat II, IV dan V Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Moril dan Materil kepada Penggugat II, IV dan V dalam Konvensi/Penggugat II, IV dan V dalam Rekonvensi sebesar Rp.3.000.150.600,- secara tunai;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

IV. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, maka Tergugat III mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 31 Maret 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak benar, bahwa Tergugat III mengerjakan lahan tersebut masih hutan belantara dan pada tahun 2011 Tergugat III mengolah lahan tersebut. Tergugat III menyatakan bahwa surat kepemilikan Penggugat cacat hukum. Dan mohon ditinjau kembali keabsahan surat Penggugat.
2. Tidak benar, sedangkan tanah itu Tergugat III kuasa masih hutan, dan tidak ada parit beko. Itu disaksikan penjual, pihak RT, Ketua Block dan Tukang Tumbang.
3. Tidak benar, karna yang membela tanah Tergugat adalah Penggugat, tanpa sepengetahuan Tergugat dan merusak tanaman milik Tergugat.
4. ----
5. Tidak benar, yang membelah parit Tergugat adalah Penggugat, dan Penggugat merusak tanaman Tergugat.
6. Tidak benar, karna Penggugat tidak pernah ketemu sama Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya, sedangkan Ketua Kelompok Tani tersebut adalah Pak Jumani. Dan lahan tersebut diakui pihak Kelurahan adalah Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Jaya.

7. Benar, karna lahan Tergugat sesuai dengan prosedur kepemilikan Lahan.
8. ----
9. ----
10. Bahwa Tergugat tidak mengakui hasil turun kelapangan pada tanggal 10-10-2014, karna hasil berita acaranya tersebut tidak diketahui para Tergugat.
11. Tidak benar, karna lahan ini berdasarkan Pak Lurah tanah ini adalah milik Kelompok Tani Mekar Jaya. Yang ketua kelompoknya Pak Jumani. Sedangkan letak tanah Tergugat benar di Kelompok Tani Mekar Jaya.
12. Tidak benar, karna Tergugat berada di lokasi Kelompok Tani Mekar Jaya yang Ketua Kelompoknya adalah Pak Jumani.
13. Tidak benar, karna pihak Tergugat tidak pernah ketemu sama Penggugat.
14. Bahwa saudara Suryarto, menjual tanah kepada Mangarahan Rambe, dll ± 16 Ha adalah bukan lahan hasil olahan Sunarto. Hal yang wajar, Sunarto mau bersedia menyerahkan lahan tersebut.
15. Tidak ada, karna Penggugat yang tidak pernah menanggapi pihak Tergugat.
- 16/17. Bahwa pemetaan tanah yang dilaksanakan oleh juru ukur adalah berdasarkan tanah yang telah diolah dan ditanami oleh pihak Tergugat, bukan berdasarkan surat kepemilikan Penggugat. Kesimpulan titik koordinat yang diterangkan oleh penggugat pada poin 17 cacat hukum karna tidak sesuai dengan surat yang dimiliki Penggugat.
- 18/19. Tidak benar, bahwa yang melawan hukum adalah Penggugat, karna Penggugat tidak pernah menguasai, membersihkan, dan menanam sawit di atas tanah objek sengketa.
20. Kerugian Materil
 - c. bahwa pada gugatan kerugian materil poin c tentang harga 50 juta/ Ha adalah kebalikan dari penawaran Penggugat sebesar 60 juta/Ha. Apabila Tergugat yang akan membayar, sedangkan sepengetahuan Tergugat bahwa Penggugat belum ada biaya pengelolaan pada lahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, maka Turut Tergugat juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 18 April 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas eluruh dalil-dalil dan alasan Para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam naskah surat

Halaman 28 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Para Penggugat kecuali apa yang Turut Tergugat akui secara tegas akan kebenarannya;

2. Bahwa apabila diperhatikan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil suatu gugatan sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaark) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. **EXCEPTIO ERROR IN PERSONA**

Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat

Bahwa Para Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat sebagai para pihak dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini karena Turut Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dan telah diakui secara diam-diam oleh Para Penggugat karena Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak ada menyinggung atau membahas apa peran atau perbuatan yang telah Turut Tergugat lakukan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Jadi bagaimana bisa Para Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai para pihak dalam perkara ini sedangkan Turut Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat ini telah error in person;

Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih banyak pihak lain yang menguasai tanah yang sekarang menjadi objek gugatan tetapi tidak ikut digugat oleh Para Penggugat. Dengan tidak diikuti sertakannya pihak lain yang menguasai tanah objek perkara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak.

Bahwa Para Penggugat telah menggugat Kelompok Sunarto, Kelompok Khairuddin Hasibuan Als. Ucok, Kelompok Riduan Damanik Als. Uban dan Kelompok Mario Als. Rio tetapi tidak menyebutkan dengan jelas siapa-siapa saja anggota kelompok tersebut yang menguasai objek perkara dengan jelas nama dan identitasnya: **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1072**



K/SIP/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan “*Bahwa gugatan harus ditujukan kepada yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang/harta sengketa*”;

2. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL

- a. Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya telah menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara. Perbuatan Melawan Hukum ini tetapi Para Penggugat tidak ada menjelaskan sama sekali tindakan atau perbuatan apa yang telah Turut Tergugat lakukan.
- b. Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan mempunyai tanah seluas kurang lebih 175 Ha, tetapi Para Penggugat tidak ada menyebutkan luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat I dan berapa luas tanah milik Penggugat II serta batas-batas tanah tersebut secara jelas. Dengan tidak disebutkan luas dan batas-batas tanah Penggugat I dan Penggugat II yang menjadi objek sengketa menjadikan gugatan Para Penggugat kabur.
- c. Petitum gugatan tidak jelas dan kabur hal ini dapat dilihat dalam surat gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan batas masing-masing tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan luas tanah yang dikuasai masing-masing Para Tergugat juga tidak disebutkan dalam surat gugatan, sebagaimana yang dimaksud oleh *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan karena gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/garis batas-batas sengketa, gugatan tidak dapat diterima*;
- d. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanahnya telah dikuasai oleh Para Tergugat tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan berapa ukuran, luas dan batas-batas tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas eluruh dalil gugatan Para Penggugat dan selanjutnya Turut Tergugat mohon apa yang telah dikemukakan dan diuraikan didalam eksepsi diatas dianggap termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan kepada keadaan dan kenyataan yang sebenarnya (**Onvoeldoende gemotivert**);
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya tidak ada yang menyebutkan perbuatan Turut Tergugat yang dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahkan Turut Tergugat telah mengundang Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan musyawarah guna mencari penyelesaian masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan baik namun belum berhasil;
3. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak ada yang menguraikan keterlibatan Turut Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak;
4. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Turut Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat menolak dan atau stidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet onvankelijke verkklaard**) dan memberikan amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet onvankelijke verkklaard**);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Dum tanggal 22 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

Halaman 31 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat merupakan Pemilik tanah yang masing-masingnya terletak di RT.08 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan luas lebih kurang ± 175 Ha (1.747.072,5 M2), yang diperoleh berdasarkan:
 - Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 55 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 58 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 04 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 07 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 08 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 09 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 11 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
 - Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 12 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH;
 - Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 16 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
 - Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 17 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
 - Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 18 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
 - Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 19 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 20 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 85 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 91 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 92 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 93 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 46 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 48 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 49 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 50 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 52 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 53 Tanggal 26 Nopember 2008 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor:13 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor:15 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor:16 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor:18 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 20 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor: 22 Tanggal 01 Mei 2009 Notaris Fhifi Alfhan Ronie, SH;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 21 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;

Halaman 33 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 22 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 23 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 24 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 25 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 86 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 87 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 88 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 89 Tanggal 29 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;
- Akta Pengoperan Hak Garap Dengan Ganti Rugi Nomor: 90 Tanggal 08 Nopember 2010 Notaris Aprilliyani, SH.,MKn;

Adalah sah dan berharga milik Para Penggugat serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan Alas Hak Para Tergugat berupa:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:663/ SPRD-BSA/2012 Tanggal 18 Desember 2012 Atas Nama MANGARAHON RAMBE;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:664/ SPRD-BSA/2012 Tanggal 18 Desember 2012 MANGARAHON RAMBE;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:103/ SPRD-BSA/2012 Tanggal 24 Pebruari 2012 Atas Nama KHOIRUDDIN HASIBUAN;

Halaman 34 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:96/ SPRD-BSA/2012 Tanggal 24 Pebruari 2012 Atas Nama MUHAMMAD SANTOSO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:484/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama FITHRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:485 /SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:486/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:487/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:488/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:489/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:490/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:491/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:493/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:494/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama FITRI FARDHANI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:495/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:496/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:497/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:498/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;

Halaman 35 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:499/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:500/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:501/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:502/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No:503/ SPRD-BSA/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Atas Nama HARY ANDRIYANTO;

Adalah Sah dan Berharga Tidak Berada di atas Alas Hak Tanah Milik Para Penggugat serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;

5. Menyatakan Tanah Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI berasal dari Tanah Kelompok JUMANI (Tergugat VII) adalah Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
6. Menyatakan Surat Pernyataan dan Penyerahan tertanggal 28 Januari 2015 atas nama SUNARTO adalah Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
7. Menyatakan Berita Acara Hasil Turun Kelapangan Kelurahan Bangsal Aceh tanggal 10 September 2014 yang dibuat Turut Tergugat adalah Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
8. Menyatakan Hasil Pengukuran dan Pemetaan Tanah yang Para Penggugat lakukan pada tanggal 13 Juni 2015 adalah Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII maupun siapa saja yang memperoleh Hak darinya, untuk Mengembalikan dan atau

Halaman 36 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan tanah perkara *a quo* kepada Para Penggugat dalam keadaan semula, serta tanpa dibebani dengan Hak Tanggungan, Hak Gadai, Hak Sewa maupun Hak-hak lain yang membebaninya kepada Para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.5.194.000,- (lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 akan tetapi Tergugat VI dan Tergugat VII tidak hadir selanjutnya melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing pada tanggal 28 September 2016 :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Dum tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai Kuasa Hukum Tergugat II, IV dan V/ Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Dum tanggal 22 September 2016;

Halaman 37 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Dum, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai bahwa pengajuan Permohonan banding dari Tergugat II, IV dan V/ Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada:

- Kuasa Para Penggugat/ Para Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2016;
- Kuasa Tergugat I, III dan VI/ Kuasa Terbanding III,IV dan VI pada tanggal 7 Oktober 2016;
- Tergugat VII/Terbanding VIII melalui Walikota Dumai pada tanggal 7 Oktober 2016;
- Kuasa Tergugat Tergugat/ Kuasa Turut Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, IV dan V/ Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 25 Oktober 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada :

- Kuasa Para Penggugat/ Para Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2016;
- Kuasa Tergugat I, III dan VI/ Kuasa Terbanding III,IV dan VI pada tanggal 27 Oktober 2016;
- Tergugat VII/Terbanding VII melalui Walikota Dumai pada tanggal 27 Oktober 2016;
- Kuasa Tergugat Tergugat/ Kuasa Turut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding I dan II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 14 November 2016 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada :

- Kuasa Tergugat II, IV dan V/Pembanding I,II dan III/Terbanding pada tanggal 23 November 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Dum tanggal 5 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai Kuasa Hukum Tergugat I, III

Halaman 38 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan VI/ Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Dum tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Dum, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai bahwa pengajuan Permohonan banding dari Tergugat I, III dan VI/ Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada:

- Kuasa Tergugat II,IV dan V/Pembanding I,II,III/ Para Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2016;
- Kuasa Para Penggugat/Terbanding III dan IV pada tanggal 7 Oktober 2016;
- Tergugat VII/Terbanding VII melalui Walikota Dumai pada tanggal 7 Oktober 2016;
- Kuasa Tergugat Tergugat/ Kuasa Turut Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, III dan VI/ Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari dan tanggal itu juga dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada :

- Kuasa Para Penggugat/ Para Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2016;
- Kuasa Tergugat II, IV dan V/ Kuasa Pembanding I,II dan III/Terbanding pada tanggal 8 November 2016;
- Tergugat VII/Terbanding VIII melalui Walikota Dumai pada tanggal 27 Oktober 2016;
- Kuasa Tergugat Tergugat/ Kuasa Turut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding I dan II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 14 November 2016 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada :

- Kuasa Tergugat I, III dan VI/Pembanding IV, V dan VI/Terbanding I, II dan III pada tanggal 15 November 2016;

Halaman 39 dari 42 hal. Put. Nomor 16/PDT/2017/PT.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Dum yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah diberitahukan kepada paara pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan pernyataan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Dum tanggal 22 September 2016, memori banding dari Para Pembanding serta kontra memori banding dari Para Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Para Pembanding, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya dan Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut turunan resmi putusan Dumai Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Dum tanggal 22 September 2016 serta memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Dum tanggal 22 September 2016 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat/Para Pembanding, sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 22 September 2016 Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Dum, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Syafrullah Sumar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Suwargi, S.H.,M.H dan Prim Haryadi, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta Ida Ayu Ngurah Ratnayani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Syafrullah Sumar, S.H.,M.H

Prim Haryadi, S.H,M.H

Panitera-Pengganti;

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, S.H.,M.H

Perincian biaya proses :

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi	: Rp 136.000,00
J u m l a h	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.43 dari 38 hal. Put.No.5/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)